

BAB III

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG

3.1 Gambaran Umum Kota Padang

Kota Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera sekaligus ibu kota dari provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota ini merupakan pintu gerbang barat Indonesia dari Samudra Hindia. Padang memiliki wilayah seluas 694,96 km² dengan kondisi geografi berbatasan dengan laut dan dikelilingi perbukitan dengan ketinggian mencapai 1.853 mdpl.

Secara geografi Kota Padang terletak diantara 00°44'00" Lintang Selatan dan diantara 100°39'09" Bujur Timur. Kota Padang terdiri atas 11 Kecamatan yang bisa dilihat pada peta diatas dan 104 Kelurahan, secara geografis Kota Padang berbatasan langsung dengan :

Batas Utara : Kabupaten Padang Pariaman

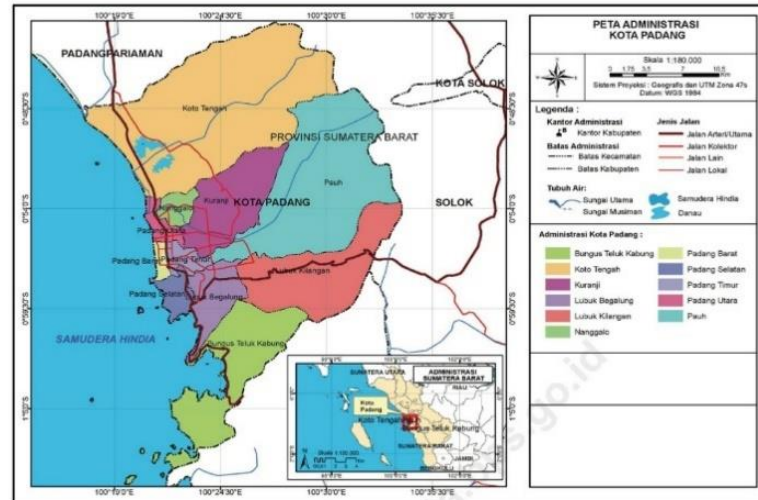
Batas Timur : Kabupaten Solok

Batas Selatan : Kabupaten Pesisir Selatan

Batas Barat : Samudera Hindia

Kota Padang berada pada ketinggian 0-1.853 meter diatas permukaan laut dengan kecamatan paling tinggi yaitu Kecamatan Lubuk Kilangan. Kota Padang memiliki topografi yang bervariasi yaitu 49,48% berada pada wilayah yang kemiringan lebih dari 40% dan 23,57% berada pada wilayah kemiringan landai. Kota Padang dilalui oleh 21 aliran sungai dan memiliki morfologi lengkap dari dataran rendah, dataran tinggi, sungai dan gunung. Penggunaan lahan Kota Padang Paling Banyak yaitu Hutan sebesar 51%, Kebun campuran 19,6% dan perumahan permukiman sebesar 10,42% (BPS Kota Padang, 2025).

Gambar 3.1
Peta administrasi kota Padang



(Sumber Data : BPS Kota Padang 2025)

Kota Padang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang RTRW, luas wilayah Kota Padang secara keseluruhan mencapai $\pm 1.414,96 \text{ km}^2$ yang terdiri dari wilayah daratan seluas $\pm 694,96 \text{ km}^2$ dan wilayah perairan $\pm 720,00 \text{ km}^2$. Secara administratif, wilayah daratan tersebut terbagi ke dalam 11 kecamatan dengan luas yang bervariasi, di mana Kecamatan Koto Tengah merupakan wilayah terluas, sedangkan Kecamatan Padang Barat merupakan wilayah terkecil. Perbedaan luas wilayah ini berpengaruh terhadap karakteristik wilayah serta pola pembangunan di masing-masing kecamatan. Berikut adalah rincian luas daerah dan persentasenya menurut kecamatan:

Gambar 3.2

Luas dan pusat kecamatan di kota Padang 2025

Kecamatan <i>District</i>	Pusat Kota <i>Capital</i>	Luas (Km ²) <i>Area (Km²)</i>	Persentase Terhadap Luas Wilayah <i>Percentage to Area</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Bungus Teluk Kabung	Pasar Laban	100,78	14,50
2. Lubuk Kilangan	Bandar Buat	85,99	12,37
3. Lubuk Begalung	Lubuk Begalung	30,91	4,45
4. Padang Selatan	Mata Air	10,03	1,44
5. Padang Timur	Simpang Haru	8,15	1,17
6. Padang Barat	Purus	7,00	1,01
7. Padang Utara	Lolong Belanti	8,08	1,16
8. Nanggalo	Surau Gadang	8,07	1,16
9. Kuranji	Pasar Ambacang	57,41	8,26
10. Pauh	Pasar Baru	146,29	21,05
11. Koto Tengah	Lubuk Buaya	232,25	33,42
Padang		694,96	100,00

(Sumber Data : BPS Kota Padang 2025)

Secara geografis, Padang terletak di daerah dengan iklim tropis. Suhu kota ini biasanya berada dalam kisaran 27 hingga 32°C sepanjang tahun. Musim hujan biasanya berlangsung antara bulan September hingga Februari, dengan curah hujan yang cukup tinggi. Sedangkan musim kemarau berlangsung dari Maret hingga Agustus.

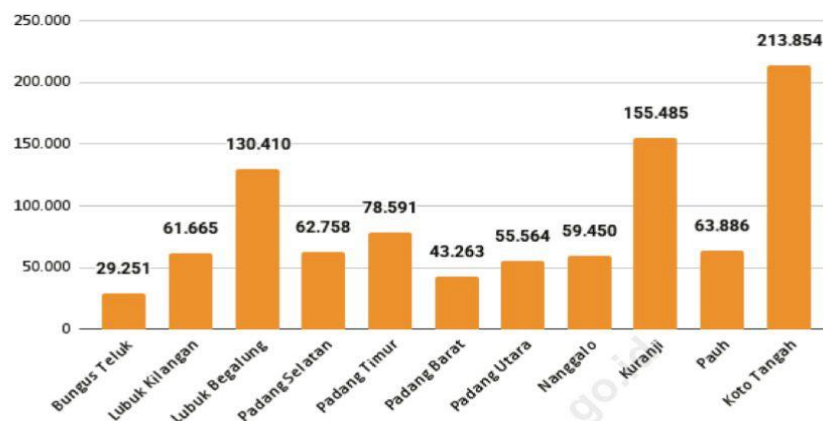
Kondisi geografis Kota Padang yang letaknya di pesisir pantai dan dikelilingi oleh pegunungan yang memberikan keindahan alam yang unik. Meski demikian, kondisi topografi ini juga bisa menjadi tantangan untuk perkembangan kota, seperti risiko banjir dan aksesibilitas di daerah pegunungan. Pemerintah dan masyarakat setempat terus berupaya menjaga dan memanfaatkan kondisi geografis ini secara berkelanjutan (BPS Kota Padang, 2025).

Jumlah penduduk Kota Padang pada tahun 2025 tercatat sebesar 954.177 jiwa, mengalami peningkatan sebesar 1,26% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan demografis yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran maupun arus migrasi penduduk ke Kota Padang sebagai pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, dan

sosial di Sumatera Barat. Berdasarkan persebarannya, jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Koto Tengah dengan total 231.854 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, yaitu sebanyak 29.251 jiwa (BPS Kota Padang, 2025).

Selain jumlah penduduk, tingkat kepadatan juga menjadi indikator penting dalam melihat kondisi persebaran penduduk. Kecamatan Padang Timur tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi, yaitu mencapai 9.643 jiwa. Tingginya kepadatan ini menunjukkan adanya konsentrasi penduduk yang cukup besar dalam suatu wilayah, yang berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti meningkatnya kebutuhan hunian, keterbatasan lahan, serta potensi gangguan terhadap ketertiban lingkungan. Oleh karena itu, kondisi ini memerlukan perhatian pemerintah daerah dalam pengelolaan permukiman, termasuk pengaturan rumah kos sebagai salah satu alternatif tempat tinggal bagi masyarakat.

Gambar 3.3
Jumlah penduduk kota Padang 2025



(Sumber Data : BPS Kota Padang 2025)

Kota Padang terdiri dari beberapa kecamatan dengan karakteristik wilayah yang berbeda-beda, baik dari segi kepadatan penduduk, kondisi sosial, maupun tingkat perkembangan ekonomi. Pertumbuhan penduduk di Kota Padang tergolong cukup tinggi, yang dipengaruhi oleh faktor urbanisasi, khususnya kedatangan penduduk dari daerah lain untuk bekerja maupun

menempuh pendidikan. Hal ini menjadikan Kota Padang sebagai salah satu kota tujuan bagi para perantau, sehingga berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan sarana dan prasarana, termasuk kebutuhan akan tempat tinggal (Gebi, R. 2023).

Dari sisi ekonomi, Kota Padang mengalami perkembangan yang cukup pesat, ditandai dengan meningkatnya aktivitas perdagangan, jasa, dan sektor informal. Selain itu, keberadaan berbagai perguruan tinggi juga menjadikan kota ini sebagai pusat pendidikan di Sumatera Barat. Kondisi ini turut mendorong tumbuhnya berbagai usaha pendukung, seperti rumah kos, kontrakan, dan bentuk hunian sementara lainnya yang banyak dibutuhkan oleh mahasiswa dan pekerja (Rahman, Y., & Muktialie, 2014).

Pesatnya pertumbuhan penduduk di Kota Padang turut mendorong berkembangnya berbagai usaha pendukung, salah satunya usaha rumah kos sebagai penyedia hunian sementara. Peningkatan jumlah penduduk ini dipengaruhi oleh arus urbanisasi, khususnya kedatangan perantau dan mahasiswa yang menjadikan Kota Padang sebagai pusat pendidikan dan ekonomi. Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya kebutuhan tempat tinggal yang praktis dan terjangkau, sehingga rumah kos menjadi pilihan utama. Akibatnya, jumlah rumah kos terus bertambah dan tersebar di berbagai wilayah, terutama di sekitar kawasan kampus dan pusat aktivitas masyarakat, sehingga memerlukan pengaturan dan pengawasan dari pemerintah daerah agar tetap tertib dan sesuai dengan norma yang berlaku.

Jumlah rumah kos di Kota Padang hingga saat ini belum memiliki data yang pasti dan terpublikasi secara rinci per kecamatan. Hal ini disebabkan oleh karakteristik usaha rumah kos yang sebagian besar bersifat informal serta belum seluruhnya terdata dalam sistem administrasi pemerintah daerah. Meskipun demikian, berdasarkan data dari instansi terkait, seperti Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, tercatat sekitar 2.729 unit rumah kos yang telah terdata secara administratif di Kota Padang.

Namun, jumlah tersebut diperkirakan belum tercatat keseluruhan rumah kos yang ada. Terdapat sejumlah rumah kos yang belum terdaftar, terutama rumah kos dengan skala kecil atau yang tidak memiliki izin resmi. Oleh karena itu, dapat diperkirakan bahwa jumlah rumah kos di Kota Padang berada pada kisaran 3.000 hingga 5.000 unit yang tersebar di berbagai kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan rumah kos di Kota Padang cukup signifikan, sehingga memerlukan pengaturan dan pengawasan yang optimal dari pemerintah daerah guna menjaga ketertiban, keamanan, serta kenyamanan lingkungan masyarakat.

3.2 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang

Pada masa pemerintahan VOC yang menduduki Batavia sekitar tahun 1620, telah dibentuk suatu lembaga teknis yang bertugas memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, yaitu *Bailluw*. Lembaga ini memiliki fungsi yang cukup luas karena tidak hanya berperan sebagai polisi, tetapi juga merangkap sebagai jaksa sekaligus hakim, sehingga dapat secara langsung menangani berbagai perselisihan dan permasalahan dalam penegakan hukum serta penerapan peraturan yang berlaku pada masa itu.

Pada masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles, keberadaan *Bailluw* kemudian dikembangkan dan diperkuat dengan membentuk satuan baru yang dikenal sebagai *Bestuur Politie* (Polisi Pamong Praja). Satuan ini memiliki tugas khusus untuk membantu pemerintahan daerah dalam menegakkan peraturan daerah serta menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di tengah masyarakat (Lurika Pratiwi, 2010). Perkembangan ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dan penegakan ketertiban telah menjadi bagian penting dalam sistem pemerintahan sejak masa kolonial hingga berkembang menjadi institusi Satpol PP seperti saat ini.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang pada masa awal dikenal dengan sebutan *Bailluw*, merupakan organisasi yang memiliki kedekatan erat dengan masyarakat karena berfungsi menjaga ketertiban umum dan

ketenteraman. Dalam perkembangannya, lembaga ini mengalami beberapa perubahan nama. Satpol PP pertama kali dibentuk di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Detasemen Polisi Penjaga Kapanewon. Namun, dalam waktu yang relatif singkat, berdasarkan Perintah Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1948 tanggal 10 November 1948, nama tersebut diubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.

Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini mengalami perubahan nama menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Selanjutnya, pada tahun 1960 mulai dilakukan pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar wilayah Jawa dan Madura dengan dukungan dari unsur militer atau angkatan perang. Pada tahun 1962, kembali terjadi perubahan nama menjadi Kesatuan Pagar Baya, yang bertujuan untuk membedakan dengan Korps Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kepolisian. Kemudian pada tahun 1963, nama lembaga ini kembali berubah menjadi Kesatuan Pagar Praja (Jaka Putra, 2017).

Istilah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mulai digunakan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, yang dalam Pasal 86 ayat (1) menyebutkan bahwa Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi. Seiring perkembangan sistem pemerintahan daerah, undang-undang tersebut kemudian tidak berlaku dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja mulanya dibentuk pada tanggal 3 Maret 1950 dengan semboyan Praja Wibawa, untuk menampung serta mendukung tugas pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat tertib, kemudian tanggal ini ditetapkan sebagai hari jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol

PP) dan diperingati setiap tahunnya. Pada zaman kolonial ada sebuah lembaga yang sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki fungsi sama seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Nurdin, 2015).

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah mengalami beberapa kali perubahan nama seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. Meskipun demikian, perubahan tersebut tidak mengubah esensi tugas dan fungsinya, yaitu sebagai aparat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menegakkan peraturan daerah. Adapun secara rinci, perubahan nama dari Polisi Pamong Praja dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober 1948 didirikanlah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon yang pada tanggal 10 Nopember 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.
2. Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri No.UP.32/2/21 disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja.
3. Pada Tahun 1962 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya.
4. Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No.1 Tahun 1963 Pagar Baya diubah menjadi Pagar Praja.
5. Setelah diterbitkannya UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
6. Dengan Diterbitkannya UU No.22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
7. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperkuat keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan

Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong.

8. UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menyebutkan bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Istilah Pamong Praja sendiri berasal dari dua kata yaitu "pamong" dan "praja". Pamong mempunyai arti pengurus, pengasuh atau pendidik. Sedangkan Praja memiliki arti kota, negeri atau kerajaan. Sehingga secara harfiah Pamong Praja dapat diartikan sebagai pengurus kota. Jadi bisa diartikan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum. Keberadaan Satpol PP merupakan konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Satpol PP merupakan bagian dari perangkat daerah yang membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Dengan demikian, Satpol PP memiliki kedudukan strategis sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daerah (Saputra et al., 2020).

Definisi lain mengenai Polisi Pamong Praja adalah sebagai salah satu Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan. Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat merupakan sebuah keadaan dinamis yang dimana memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat daerah

dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teraur (Alwi et al., 2005, hlm. 817).

3.3 Tugas Dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang

Dalam melaksanakan tugas pokok maupun fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat, maka dari itu fungsi yang dimiliki oleh Satpol PP dalam Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2010 (Pasal 5) adalah :

- 1) Menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- 2) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- 3) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- 4) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 5) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- 6) Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya.
- 7) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selain itu Satpol PP juga memiliki tugas untuk menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat (Suprayetno, 2017). SatPol PP memiliki kewenangan dalam penegakan hukum Perda karena SatPol PP adalah pejabat Pemerintah Pusat yang ada di daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum. Dengan adanya kedudukan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah, terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif menjadi harapan utama setiap daerah. Dalam konteks ini, keberadaan Satpol PP memiliki peran penting sebagai wujud kinerja dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Peran yang strategis tersebut menjadikan Satpol PP sebagai salah satu unsur pendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat daerah maupun nasional (Suprayetno, 2017).

Selama ini, Satpol PP memiliki tugas pokok dan fungsi dalam menegakkan berbagai kebijakan daerah serta menjaga ketertiban dan ketenteraman umum. Oleh karena itu, Satpol PP merupakan bagian penting dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada tingkat lokal maupun regional, dengan kontribusi yang tidak kalah signifikan dibandingkan perangkat daerah lainnya.

Satpol PP merupakan bagian dari sistem pengendalian di tingkat kota atau daerah yang saling berhubungan dan dalam praktiknya terkadang mengalami tumpang tindih dengan lembaga pengendalian lainnya (Rosadi & Putra, 2025). Berbagai aparat pengendalian tersebut meliputi lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah, seperti kepolisian dan kejaksaan, hingga sistem pengamanan yang berkembang di masyarakat, seperti Satpam, Hansip (Kamra), dan ronda. Keseluruhan elemen ini membentuk suatu mekanisme *surveillance*, yaitu kesadaran kolektif yang terbentuk secara bertahap sehingga masyarakat mampu melakukan pengawasan terhadap dirinya sendiri tanpa harus selalu diarahkan atau diperintah.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Satpol PP memiliki peran penting dalam mengawal pelaksanaan kebijakan daerah serta menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Oleh karena itu, pemahaman mengenai fungsi ini perlu dimiliki bersama. Dalam hal ini, Satpol PP bersama instansi terkait lainnya berperan dalam melakukan deteksi dini serta upaya antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat (Suhendi, 2019).

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Keberadaan dan pelaksanaan tugas Satpol PP diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam menjalankan fungsi penegakan peraturan daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2015
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran strategis dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan tenteram. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satpol PP menetapkan visi sebagai arah dan tujuan jangka panjang organisasi, yaitu “Terwujudnya kehidupan masyarakat Kota Padang yang tenteram, tertib, sejahtera, religius (agamis), dan berbudaya.” Visi tersebut menjadi landasan utama dalam pelaksanaan setiap kebijakan dan kegiatan organisasi, sedangkan misi merupakan langkah konkret yang dirancang untuk mencapai tujuan tersebut secara terarah (Nofanki, H., & Syamsir, S, 2022).

Untuk mewujudkan visi tersebut, Satpol PP Kota Padang menetapkan beberapa misi sebagai berikut:

1. Menegakkan hukum secara adil, dengan menjunjung tinggi supremasi hukum serta menghormati hak asasi manusia berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran.
2. Mewujudkan kondisi yang aman dan tertib, melalui upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di tengah masyarakat.
3. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, khususnya terhadap peraturan daerah, keputusan kepala daerah, serta produk hukum daerah lainnya.

4. Memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
5. Meningkatkan koordinasi antarinstansi, dalam rangka penegakan peraturan daerah dan kebijakan pemerintah daerah secara efektif.
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur, guna mewujudkan kinerja yang profesional, responsif, dan berintegritas.

Dengan adanya visi dan misi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan dapat menjalankan peran dan fungsinya secara optimal dalam menegakkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sehingga mampu mendukung terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan sejahtera.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki struktur organisasi yang merupakan susunan kerja yang mencakup pembagian, pengelompokan, serta pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi. Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dirancang untuk menjamin agar pelaksanaan fungsi dan tugas dapat berjalan secara efektif dan efisien, sekaligus mengatur secara jelas wewenang serta tanggung jawab pada setiap unit kerja (Pandiangan, A. 2018). Dengan adanya struktur organisasi yang terarah, setiap bagian dalam organisasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang terdefinisi secara sistematis sehingga dapat mendukung optimalisasi kinerja lembaga.

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 88 Tahun 2019 sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan di daerah. Susunan struktur organisasi meliputi sebagai berikut:

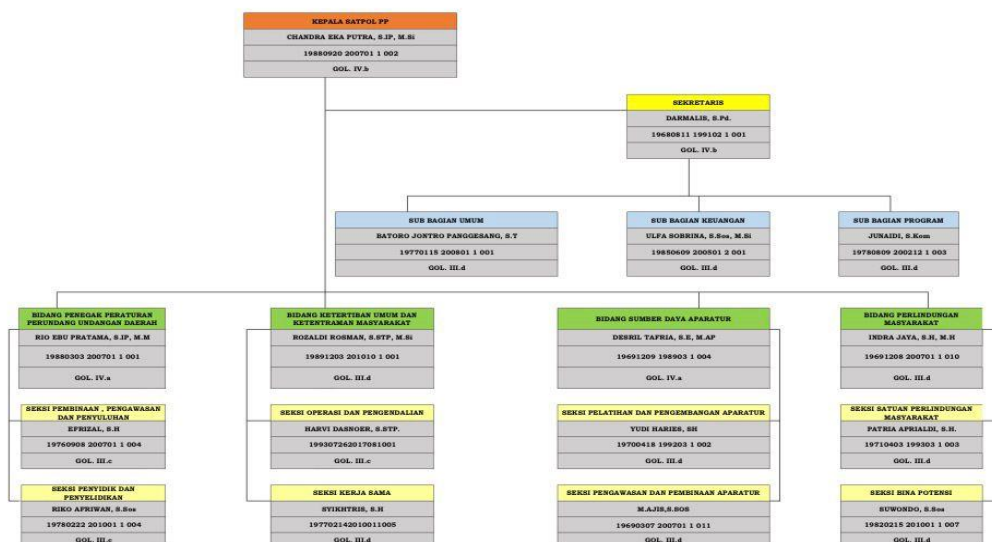
- a. Kepala Satuan
- b. Sekretaris, meliputi:
 1. Sub bagian umum

2. Sub bagian keuangan
3. Sub bagian program
- c. Bidang penegakan hukum peraturan perundang-undangan daerah, meliputi:
 1. Seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan
 2. Seksi Penyelidikan dan penyidik
- d. Bidang perlindungan masyarakat, meliputi:
 1. Seksi satuan perlindungan masyarakat
 2. Seksi bina potensi
- e. Bidang sumber daya aparatur, meliputi:
 1. Seksi pelatihan pengembangan aparatur
 2. Seksi pengawasan dan pembinaan aparatur
- f. Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, meliputi
 1. Seksi operasi pengendalian
 2. Seksi kerja sama
- g. Kelompok jabatan fungsional
 1. Pranata Komputer
 2. Pol pp pelaksana/terampil

Gambar 3.4

Struktur Organisasi Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang 2025

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG 2025



(Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang 2026)

Struktur tersebut menggambarkan bagan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang yang menunjukkan adanya hierarki kepemimpinan, pembagian unit kerja, serta hubungan koordinatif antarbidang di dalam organisasi. Penyusunan struktur ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas Satpol PP dapat berjalan secara efektif, terarah, dan terkoordinasi dengan baik, khususnya dalam rangka penegakan peraturan daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota Padang.

